

Ibn Qutaibah's Approach to Reconciling Contradictory Hadis: A Study of *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*

Kurniah*

Sekolah Tinggi Islam Kendal, Indonesia

Kurnaih@stikkendal.ac.id

Mochammad Marjuki

Sekolah Tinggi Islam kendal, Indonesia

Email: mochmarjuki1979@gmail.com

*corresponding author

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kontroversi ikhtilāf al-matn al-ḥadīth, yaitu pertentangan dalam redaksi hadis, melalui perspektif Ibn Qutaibah dalam kitabnya *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*. Fenomena ini menjadi isu penting dalam kajian hadis karena berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan umat terhadap otoritas dan keabsahan hadis Nabi. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya ikhtilāf matan hadis serta menguraikan metode penyelesaian yang ditawarkan oleh Ibn Qutaibah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur klasik dan kontemporer terkait hadis dan metodologi pemahamannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dan analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang menekankan pada identifikasi konsep, argumen, serta strategi penyelesaian kontradiksi hadis menurut Ibn Qutaibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Qutaibah menawarkan tiga pendekatan utama dalam menyelesaikan ikhtilāf matan hadis, yaitu *al-jam' wa al-tawfiq* (kompromi), *nasikh-mansukh* (abrogasi), dan *tarjih* (preferensi dalil yang lebih kuat). Pendekatan tersebut memungkinkan adanya harmonisasi antar hadis tanpa menafikan validitas keduanya. Studi ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap ikhtilāf matan hadis guna menghindari kesalahan interpretasi keagamaan serta mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam menerima keragaman pemahaman keislaman.

Kata kunci: Ikhtilāf Al-Ḥadīth; Ibn Qutaibah; Al-Jam' Wa Al-Tawfiq; Tarjih; Matan.

Abstract: This study examines the controversy of ikhtilāf al-matn al-ḥadīth, namely the contradiction in the hadith editing, through the perspective of Ibn Qutaibah in his book *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*. This phenomenon is an important issue in the study of hadith

Copyright: © 2025. The authors.

Al-Afham: Journal Of Islamic Studies is licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License

because it has the potential to cause confusion among the ummah about the authority and validity of the Prophet's hadith. The main purpose of this study is to identify the factors that cause the emergence of *ikhtilāf matan hadith* and to describe the method of settlement offered by Ibn Qutaibah. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach to library research. The primary source of data in this study is the book *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*, while secondary data is obtained from classical and contemporary literature related to hadith and its methodology of understanding. The data collection technique is carried out through documentation, and data analysis uses the content analysis method which emphasizes the identification of concepts, arguments, and strategies for resolving hadith contradictions according to Ibn Qutaibah. The results of the study show that Ibn Qutaibah offers three main approaches in resolving *ikhtilāf matan hadith*, namely *al-jam' wa al-tawfiq* (compromise), *nasikh-mansukh* (abrogation), and *tarjih* (stronger postulation preference). This approach allows for harmonization between hadiths without denying the validity of both. This study emphasizes the importance of a deep understanding of *ikhtilāf matan hadith* in order to avoid religious misinterpretations and encourage people to be more open in accepting the diversity of Islamic understanding.

Keywords: *Ikhtilāf Al-Ḥadīth; Ibn Qutaibah; Al-Jam' Wa Al-Tawfiq; Tarjih; Matan.*

Pendahuluan

Sebelum dikodifikasi dalam bentuk kitab, hadis Nabi Muhammad saw. disampaikan dan dipelajari secara lisan melalui hafalan, sejalan dengan budaya masyarakat Arab yang memiliki kemampuan hafalan tinggi dan kedekatan mereka secara langsung dengan Nabi.¹ Setelah Nabi wafat dan hadis mulai dihimpun, muncul perbedaan dalam redaksi atau lafal hadis yang diriwayatkan oleh para perawi. Perbedaan ini menimbulkan fenomena *ikhtilāf al-matn al-ḥadīth*, yakni pertentangan antar teks hadis yang sering kali memunculkan keraguan terhadap keotentikan dan kesahihan suatu riwayat.² Dalam khazanah keilmuan Islam, fenomena ini telah dibahas oleh sejumlah ulama melalui karya-karya mereka, seperti *Ikhtilāf al-Ḥadīth* karya Imam al-Shāfi'ī dan *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* karya Ibn Qutaibah.³ Diskursus tentang *ikhtilāf al-matn* tidak hanya mencakup identifikasi perbedaan teks antar hadis, tetapi juga berhubungan erat dengan konteks sosial, budaya, dan historis di balik lahirnya hadis tersebut.⁴ Di samping itu, pemahaman yang keliru terhadap hadis yang tampak kontradiktif

¹ Jalāl al-Dīn Al-Suyutī, *Tadrib Al-Rawi Fi Shrh Taqrib Al-Nawawi* (Riyāḍ: Dār al-Samah, 1423).

² Faizal Luqman, Euis Indah Kesuma Ningsih, and Sonya Liani Nasution, "Sejarah Penulisan Dan Pembukuan Hadis," *Papasang Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.446>.

³ Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah, *Ta'wīl Mukhtalif Al-Ḥadīth Wa Al-Radd 'Alā Man Yūrību Fī Al-Akhbār Al-Mudda'ā 'Alaihā Al-Tanāquḍ* (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1992).

⁴ Engkus Kusnandar, "Studi Kritik Matan Hadis (Naqd Al-Matn): Kajian Sejarah Dan Metodologi," *Jurnal Ilmu Hadis Nusantara* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24235/jshn.v2i1.6765>.

berpotensi melahirkan kesalahan dalam praktik keagamaan serta menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat Muslim.

Ibn Qutaibah menjadi salah satu tokoh penting dalam diskursus *ikhtilāf al-matn al-ḥadīth* karena respons kritisnya terhadap berbagai tuduhan yang meragukan keabsahan hadis. Ia hidup pada masa ketika kelompok rasionalis seperti Mu'tazilah gencar mengkritik hadis yang dianggap bertentangan dengan al-Qur'an, logika, dan realitas sejarah.⁵ Melalui karya *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*, Ibn Qutaibah merespons problem tersebut dengan pendekatan yang bersifat linguistik, kontekstual, dan rasional. Ia tidak hanya membela hadis dari aspek sanad, tetapi juga berusaha menjelaskan keragaman redaksi hadis secara ilmiah dengan cara mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori tematik, seperti pertentangan dengan al-Qur'an, hadis lain, ijma', akal, dan sejarah. Tiga metode utama yang ia gunakan untuk menyelesaikan pertentangan matan hadis; *al-jam' wa al-tawfiq*, *nasikh-mansukh*, dan *tarjih*, menunjukkan pendekatan yang berupaya menjaga validitas kedua hadis yang tampak bertentangan.⁶ Masalah yang diangkat tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdampak langsung pada kebingungan masyarakat dalam memahami teks-teks agama. Dalam situasi seperti ini, pendekatan Ibn Qutaibah dapat menjadi jembatan antara otoritas tradisi dan kebutuhan untuk memahami hadis secara lebih utuh dan rasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap kontribusi metodologis Ibn Qutaibah dalam merespons fenomena *Ikhtilāf Al-Matn Al-Ḥadīth*, dengan fokus pada pendekatan linguistik, kontekstual, dan rasional yang digunakannya dalam menjelaskan perbedaan redaksi hadis. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis relevansi pendekatan Ibn Qutaibah dalam penguatan pemahaman keagamaan yang moderat dan kontekstual pada masa kini, serta bagaimana pemahaman tersebut dapat mengurangi kebingungan masyarakat Muslim terkait hadis-hadis yang tampak kontradiktif. Fenomena *ikhtilāf al-matn al-ḥadīth*, yakni perbedaan dalam redaksi atau lafal hadis, sering kali menimbulkan keraguan terhadap keotentikan dan kesahihan suatu riwayat, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam praktik keagamaan dan kebingungan di kalangan umat. Pendekatan Ibn Qutaibah menawarkan cara untuk memahami perbedaan teks hadis secara ilmiah dan rasional, serta memberikan solusi untuk menyelesaikan pertentangan antar teks, yang sangat relevan dalam konteks keagamaan kontemporer.

⁵ Abbas Sofwan, "Abrogasi Al-Qur'an Dengan Sunah Menurut Ibnu Qutaibah Dalam Ta'wīl Mukhtalif Al-Ḥadīth," *Tsaqafah* 14, no. 1 (2018): 91, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i1.2298>.

⁶ Zakiul Fuady Muhammad Daud and Irwanto Irwanto, "Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif Al-Ḥadīs Antara Muhaddisin Dan Fuqaha," *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 7, no. 1 (2021): 1–43, <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v7i1.128>.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* karya Ibn Qutaibah, sedangkan sumber data sekunder meliputi literatur-literatur pendukung seperti kitab-kitab klasik hadis, buku metodologi hadis, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelaah secara mendalam teks-teks yang membahas tentang ikhtilāf al-matn al-ḥadīth. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*),⁷ yang berfokus pada identifikasi konsep, argumen, dan metode penyelesaian kontradiksi hadis menurut Ibn Qutaibah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kontribusi metodologis Ibn Qutaibah dalam merespons ikhtilāf matan hadis serta relevansinya dalam penguatan pemahaman keagamaan yang moderat dan kontekstual pada masa kini.

Hasil dan Pembahasan

Setting Historis Ibnu Qutaibah

Ibn Qutaibah, yang memiliki nama lengkap Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Muslim ibn Qutaibah al-Dīnāwarī al-Marwazī, merupakan salah satu ulama besar abad ke-3 Hijriah yang dikenal sebagai cendekiawan multibakat. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 213 H/828 M, dan sebagian besar hidupnya dihabiskan di Baghdad, pusat intelektual dunia Islam pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Sejak usia muda, Ibn Qutaibah menunjukkan minat mendalam terhadap ilmu-ilmu bahasa dan agama. Ia berguru kepada para tokoh terkemuka dalam berbagai disiplin keilmuan, termasuk Ishāq ibn Rāhawayh dalam bidang hadis, Abū Ḥātim al-Sajastānī dalam ilmu bahasa, serta Ḥarmalah ibn Yaḥyā dan Abū al-Khaṭṭāb Ziyād ibn Yaḥyā al-Ḥasanī.

Sebagai seorang yang bukan hanya ahli dalam teori tetapi juga praktik, Ibn Qutaibah pernah menjabat sebagai *Qāḍī* (hakim) di wilayah Dīnāwar, yang menjadikan perspektif hukumnya tajam dan relevan dengan realitas sosial. Ia wafat pada bulan Rajab tahun 276 H/889 M. Warisan intelektualnya dilanjutkan oleh beberapa muridnya, terutama putranya, Aḥmad ibn Qutaibah, yang menjadi tokoh penting di Mesir dan dikenal sebagai perawi utama karya-karyanya.

Ibn Qutaibah dikenal sebagai ulama serbabisa yang menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan, sebuah ciri khas dari para intelektual muslim pada masa keemasan peradaban Islam. Kemampuannya yang multitalenta tercermin dari banyaknya karya yang ia hasilkan, mencakup disiplin ilmu bahasa, sastra, tafsir, hadis, fikih, politik, teologi, hingga ilmu falak. Dalam bidang bahasa dan

⁷ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* ((Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2004), <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781071878781>).

kesusastraan Arab, ia menulis sejumlah karya penting seperti *Jāmi' al-Naḥw*, *al-Isytiqāq*, *al-Alfāz al-Muqārabah bi al-Alqāb al-Mu'arrabah*, *al-Shi'r wa al-Shu'arā'*, *Ṭabaqāt al-Shu'arā'*, *al-'Arab wa 'Ulūmihā*, *Ma'ānī al-Shi'r*, *al-Nabāt*, *al-Waḥsh*, *al-Faras*, *al-Ibil*, *al-Hajw*, yang menunjukkan penguasaannya dalam aspek linguistik dan budaya Arab klasik. Di bidang ilmu al-Qur'an dan hadis, Ibn Qutaibah juga memberikan kontribusi besar melalui karya-karya seperti *Gharīb al-Qur'ān*, *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*, *I'rāb al-Qur'ān*, *A'lām al-Nubuwwah*, *al-Qirā'āt*, *al-Musytabih min al-Ḥadīth wa al-Qur'ān*, *Mushkil al-Qur'ān*, *al-Ru'yā*, *Mushkil al-Ḥadīth*, *Gharīb al-Ḥadīth*, serta *Faḍl al-'Arab 'alā al-'Ajam* dan *Islāḥ Ghalat Abī 'Ubayd*. Adapun dalam bidang politik, ia menulis karya yang sangat berpengaruh seperti *al-Imāmah wa al-Siyāsah*, *'Uyūn al-Akḥbār*, dan *al-Taswīyah bayna al-'Arab wa al-'Ajam*.

Kontribusinya dalam fikih terwujud dalam tulisan-tulisan seperti *al-Ṣiyām*, *Adab al-Qāḍī*, *al-Fiqh*, *al-Maysir wa al-Qidāḥ*, dan *al-Ashribah*. Sementara dalam bidang kalam atau teologi, Ibn Qutaibah menulis karya-karya polemis untuk menanggapi kelompok rasionalis seperti *al-Radd 'alā al-Syu'ūbiyyah*, *al-Radd 'alā Man Yaquḷu bi Khalq al-Qur'ān*, serta *al-Ikhtilāf fī al-Lafẓ wa al-Radd 'alā al-Jahmiyyah wa al-Mushabbihah*. Selain itu, ia juga menyumbang pemikiran dalam bidang umum yang tidak kalah penting, seperti *al-Anwā' fī Mawāsīm al-'Arab* yang membahas ilmu falak dan penanggalan Arab, *Adab al-Kātib* sebagai pedoman tata tulis, *al-Rajul wa al-Manzil* yang memuat nilai-nilai akhlak dan sejarah sosial-politik, serta *al-Ma'ārif* yang menjadi ensiklopedia ringkas tentang berbagai pengetahuan dasar dalam masyarakat Arab. Keberagaman karyanya menunjukkan bukan hanya keluasan ilmu, tetapi juga kedalaman wawasan serta kemampuan menyinergikan berbagai cabang ilmu ke dalam kerangka pemikiran Islam yang integral.

Karya-karya intelektual Ibn Qutaibah al-Dīnawarī telah mendapatkan perhatian besar dari para ulama generasi setelahnya.⁸ Salah satu karyanya yang paling menonjol dalam bidang linguistik, *Adab al-Kātib*, dinilai oleh Ibn Khaldūn sebagai salah satu referensi utama dalam kajian bahasa Arab. Ia menempatkan kitab tersebut sejajar dengan karya-karya besar lainnya seperti *al-Kāmil* karya al-Mubarrad, *al-Bayān wa al-Tabayīn* karya al-Jāḥiẓ, dan *al-Nawādir* karya Abū 'Alī al-Qālī al-Baghdādī. Popularitas dan kedalaman isi *Adab al-Kātib* mendorong sejumlah ulama untuk menyusunnya dalam bentuk syarah, di antaranya adalah Ibn Sayyid al-Baṭalyawsī dan Abū Manṣūr al-Jawāliqī.⁹

⁸ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawīyyah: Ma'ālim wa-Ḍawābiṭ* (Cairo: Maktabah al-Wahbah, 1991). 23

⁹ Irpan Jamaludin and Lukmanul Hakim Sudahnan, "Metodologi Ibnu Qutaibah Dalam Menyikapi Mukhtaliful Ḥadīṣ," *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis* 3, no. 1 (2025): 18-29, <https://doi.org/10.36701/jawamiulkalim.v3i1.2125>.

Tak heran bila apresiasi terhadap Ibn Qutaibah datang dari berbagai kalangan ulama. Imam al-Dhahabī bahkan menjulukinya sebagai “gudang ilmu” karena keluasan dan kedalaman wawasannya.¹⁰ Imam al-Suyūṭī pun memberikan pengakuan serupa, menyatakan bahwa Ibn Qutaibah merupakan rujukan otoritatif dalam ilmu bahasa Arab, linguistik, dan sejarah.¹¹ Lebih dari itu, Ibn Taymiyyah menyebutnya sebagai “*juru bicara Ahl al-Sunnah*,” yang dengan tegas membela otentisitas hadis dan tradisi keilmuan sunnah dari kritik kaum rasionalis, khususnya aliran Mu‘tazilah.¹² Pengakuan-pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa kontribusi Ibn Qutaibah tidak hanya penting di zamannya, tetapi juga terus relevan dan diapresiasi lintas generasi.

Ibn Qutaibah hidup pada masa dominasi Mu‘tazilah dalam politik dan pemikiran keagamaan, di mana pemahaman rasional terhadap agama sangat dikedepankan.¹³ Dalam situasi ini, hadis-hadis Nabi seringkali dipertanyakan keabsahannya karena dianggap bertentangan dengan akal, sains, maupun logika sosial. Tantangan inilah yang mendorong Ibn Qutaibah menyusun karya monumental *Ta’wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*, sebagai respons ilmiah terhadap tuduhan-tuduhan tersebut.¹⁴ Melalui karya ini, ia tidak hanya mempertahankan otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga membuktikan bahwa teks-teks hadis, jika dipahami dengan pendekatan linguistik, historis, dan kontekstual, tidak bertentangan dengan al-Qur’an, logika, atau kenyataan sosial. Dengan pendekatan rasional-moderat dan berbasis ilmu bahasa yang kuat, Ibn Qutaibah berhasil memadukan metode tradisional dan analitis dalam memahami hadis-hadis yang musykil. Itulah yang menjadikan pemikirannya terus dirujuk hingga hari ini, termasuk oleh ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qaradāwī yang mengutipnya dalam isu-isu kebahasaan hadis. Sebagai ulama lintas disiplin, Ibn Qutaibah meletakkan fondasi penting bagi studi kontekstual hadis di masa-masa berikutnya.

Ikhtilāf al-Matn al-Ḥadīth

Secara etimologi dalam kajian ilmu hadis menurut Dr. Salamah Noorhidayati, M. Ag menyebutkan bahwa hadis-hadis yang kontradiktif lebih dikenal dengan istilah mukhtalif al-hadis.¹⁵ Kata *mukhtalif* secara bahasa merupakan bentuk ism

¹⁰ Muḥammad Ḥusain Al-Dzahabī, *Isrā’iliyyāt Fī Al-Tafsīr Wa Al-Ḥadīth* (Kairo: Majallat al-Azhar, 1968). 46

¹¹ Al-Suyūṭī, *Tadrib Al-Rawī Fī Shrḥ Taqrīb Al-Nawawī*. 192

¹² Muhammad Daud and Irwanto, “Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif Al-Hadis Antara Muhaddisin Dan Fuqaha.”

¹³ Abū Zahwa Muḥammad, *Al-Ḥadīth wa al-Muḥaddithīn* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1984). 21

¹⁴ Qutaibah, *Ta’wīl Mukhtalif Al-Ḥadīth Wa Al-Radd ‘Alā Man Yūrību Fī Al-Akḥbār Al-Mudda’ā ‘Alaiḥā Al-Tanāquḍ*. 67

¹⁵ Salamah Noorhidayati, “Paradigma Antroposentris Dalam Memahami Hadis-Hadis Muamalah,” *Jurnal Theologia* 28, no. 1 (2017): 103–22, <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1295>.

fa'il dari kata *ikhtilaf* yang berarti berselisih atau bertentangan. Ibn Manzur menjelaskan kata *ikhtilaf* adalah bentuk masdar yang merujuk pada makna *lam yattafiq* tidak serasi/ tidak cocok) dan لم يتساو كل مالم segala sesuatu yang tidak sama/ beragam.¹⁶ Sehingga dapat diperjelas dengan cara sederhana bahwa kata *mukhtalaf* merupakan derivikasi dari kata *ikhtilaf* yang merupakan antonim dari kata *al-ittifaq* (kecocokan/ kesesuaian). Didalam kamus bahasa Arab-Indonesia kata *mukhtalaf* dijelaskan berakar dari kata *yakhlufu-khilafatan* yang bermakna menggantikan.¹⁷

Kata *ikhtilaf* dalam kitab *al-Ta'arif karya al-Manawiy* diartikan sebagai pertemuan antara dua perbedaan pendapat secara lahiriyah yang seharusnya bisa satu pendapat saja.¹⁸ Sedangkan al-Jurjaniy mengungkapkan *ikhtilaf* merupakan perselisihan yang terjadi langsung antara dua perkara yang bertentangan yang bertujuan untuk mewujudkan kebenaran, sedangkan al-Ragib al-Ashfahaniy menjelaskan bahwa *ikhtilaf* dan *mukhtalafah* merupakan tindakan dari seseorang yang mengambil jalan yang berbeda dari jalan yang lain, baik itu dalam segi masalah keadaan maupun perkataan.¹⁹

Secara terminologi *mukhtalaful* hadis dapat diartikan dua hadis yang didalamnya terdapat perbedaan atau yang saling bertentangan, sehingga kedua hadis perlu dipilih yang terbaik dari segi kualitas dari keduanya untuk menemukan makna sebenarnya.²⁰ 'Ajaj al-Khatib juga menjelaskan bahwa *mukhtalaful* hadis merupakan "ilmu yang terkhusus membahas tentang hadis-hadis yang terlihat saling bertentangan kemudian dihilangkan pertentangan tersebut atau sama saja seperti hadis yang sulit pahami dan dimengerti kemudian menghilangkan kesulitannya dan menjelaskan hakikatnya."²¹

Akan tetapi menurut para ulama pengertian diatas masih mengandung kelemahan, karena jika mengacu pada pengertian diatas maka mencakup semua hadis yang bertentangan, baik itu merupakan termasuk dalam hadis *maqbul* atau *mardud*, padahal menurut para ulama tidak semua hadis yang bertentangan harus di kaji, sehingga yang perlu dikaji untuk dikompromikan hanya hadis-hadis yang masuk dalam kategori *maqbul*. Sedangkan jika terdapat dua hadis yang tampak bertentangan yang salah satunya *maqbul* dan satunya lagi *mardud* maka yang diambil adalah hadis *maqbul*.

¹⁶ Ibnu Manzūr, *Lisān Al-'Arab* (Kairo: Dār Al-Ḥadīth, 2003). 23

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010). 47

¹⁸ Muḥammad 'Abd al-Ra'ūf al-Manāwī, *Al-Ta'wfiq 'alā Muḥimmat al-Ta'ārif* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1990). 87

¹⁹ Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Jurjānī, *Al-Ta'rīfāt* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1405 H).

²⁰ Al-Suyūṭī, *Tadrib Al-Rawī Fi Shrh Taqrīb Al-Nawawī*.

²¹ Muḥammad 'Ajāj Al-Khaṭīb, *Uṣūl Al-Ḥadīth Wa Muṣṭalahūhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006).

Oleh karena itu Sebagian dari ulama menambahkan kata *maqbul* dalam mendefinisikan *mukhtalaf al-hadith*, seperti yang didefinisikan Mahmūd Ṭaḥān *mukhtalaf hadis* adalah hadis maqbul yang bertentangan dengan hadis lain yang sepadan dengannya sehingga memungkinkan diantara keduanya untuk dikompromikan.²² Atau dengan kata lain mukhtalful hadis merupakan hadis shahih atau hasan yang datang berseberangan dengan hadis lain yang sepadan kualitasnya akan tetapi terjadi pertentangan diantara keduanya. Dan memungkinkan bagi orang yang mempunyai pengetahuan tentang pengetahuan dan pemahaman yang mendalam untuk menumpulkan serta mengkompromikan sehingga dapat memahami makna kandungan yang terdapat didalam hadis tersebut.²³

Dengan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *mukhtalaful hadis* adalah hadis *maqbul* yang bertentangan secara teks maknanya dengan hadis lainnya akan tetapi makna yang terkandung dalamnya dan yang dituju yang terdapat dalamnya tidak bertentangan, karena hadis tersebut dapat dikompromikan sehingga dapat ditemukan titik tengahnya atau dapat diselesaikan dengan cara tertentu.

Sejarah Munculnya Kajian *Ikhtilāf al-Matn al-Ḥadīth*

Dalam perjalanan kajian ilmu hadis, sejarah kemunculan ikhtilaful hadis belum masih belum diketahui secara pasti, akan tetapi fenomena ini mulai muncul ketika banyaknya inkar al-Sunnah yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Sehingga banyaknya kelompok yang mengingkari sunnah, karena mereka menganggap banyaknya kelemahan dan ketidaksahihan pada sunnah. Pada awal masa generasi ulama pembicaraan tentang *Ikhtilāf al-Matn* hadis sudah dibicarakan sekaligus merumuskan kaidah-kaidahnya. Dalam pembahasannya diawal sistematisasi, perumusan dan penulisannya segala bentuk ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis yang mukhtalif merupakan bagian dari kajian ilmu fiqh.

Berangkat dari permasalahan *ikhtilaful* hadis diatas banyak para ulama yang membela sunnah, salah satunya yang dilakukan oleh Imam Syafi'e dalam bukunya yang berjudul *Ikhtilaf al-Hadis* yang menjelaskan teori dan cara penyelesaiannya untuk menjawab tuduhan dari pengingkar sunnah yang kebanyakan berasal dari kalangan *fuqaha* dan *mutakallimin* yang menyatakan mereka rasional. Kitab ini menjadi kita tertua yang menjadi pedoman terhadap kajian ikhtilaful hadis, tetapi didalam kitab ini Imam Syafi'e hanya menyebutkan sebagian hadis yang tampak bertentangan dan cara penyelesaiannya, dengan

²² Abu Hafs Mahmūd al-Thahhan, *Taysīr Muṣṭalah Al-Ḥadīth* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif., 1985). 76

²³ Abu Hafs Mahmūd al-Thahhan. 23

harapan menjadi pedoman bagi para ulama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.²⁴

Selain Imam Syafi'e, Imam al-Hafidz 'Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah ad-Dainuri juga merumuskan karyanya dalam bidang ikhtilaful hadis yang sangat terkenal yaitu kitab *Ta'wil Mukhtaluf al-Hadith*. Dimana dalam karyanya Ibnu Qutaibah mencoba untuk membela hadis dalam membantah penakwilan dari kelompok kalam terhadap al-Qur'an dan hadis.²⁵ Selain itu ulama yang membela hadis terhadap perlawanan kepada kelompok fikih yang anti hadis adalah Abu Ja'far al-Tahawi dalam kitabnya *Sharhu Mushkil al-Athar*, serta Abu Bakr Muhammad ibn al-Hassan ibn Faruk al-Ansar al-Ashbahari dalam kitabnya *Muskhil al-Athar*. Dalam penyusunan kitabnya Ibnu Faruk menjelaskan hadis-hadis yang literal dan kontradiktif yang mengandung tasbih dan tasjim untuk dijadikan landasan dalam melancarkan cercaan terhadap agama, kemudian beliau langsung menjelaskan maksudnya serta membantah terhadap klaim yang salah terhadap hadis dengan berpegang dan menggunakan dalil-dalil *aqli* dan *naqli*.²⁶

Dengan adanya tuduhan-tuduhan terhadap matan hadis Nabi yang terdapat kontradiksi didalamnya tidaklah mendasar, mengingat Nabi seorang yang ma'sum. Dengan adanya tuduhan tersebut pastinya disebabkan oleh beberapa faktor. Abdul Mustaqim nmenjelaskan setidaknya terdapat empat faktor yang menjadi sebab munculnya ikhtilaful hadis, yaitu:

1. Faktor Internal (*al-Amil al-Dakhili*)

Faktor ini berdasarkan internal dari redaksi teks hadis yang terlihat bertentangan diantara hadis satu dengan hadis lainnya. Sehingga salah satu hadis tersebut harus ditolak, karena biasanya dalam hadis tersebut terdapat 'illat (cacat) dan menyebabkan hadis tersebut menjadi *dhaif*. Sehingga ketika terdapat hadis lainnya yang shahih, maka hadis tersebut stertolak dan shahih yang dipakai.

2. Faktor Eksternal (*al-Amil al-Khariji*)

Faktor ini berkaitan dengan konteks ketika Nabi menyampaikan hadis dan kepada siapa Nabi menyampaikannya. Hal ini berkaitan dengan lingkup ruang dan waktu. Seperti pertentangan tentang jumlah raka'at dalam shalat tarawih.

3. Faktor Metodologi (*al-Bu'du al-Manhaji*)

Hal ini berkaitan dengan cara dan proses pemahaman orang-orang terhadap hadis. Sehingga ada perbedaan pemahaman yang terjadi, karena dalam memahaminya ada yang mehami secara tekstual dan ada juga dengan cara

²⁴ Al-Khaṭīb, *Uṣūl Al-Ḥadīth Wa Muṣṭalahuhu*. 42

²⁵ Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalif Al-Ḥadīth Wa Al-Radd 'Alā Man Yūribu Fī Al-Akḥbār Al-Mudda'ā 'Alaihā Al-Tanāquḍ*. 87

²⁶ Al-Khaṭīb, *Uṣūl Al-Ḥadīth Wa Muṣṭalahuhu*. 64

kontekstual. Sehingga dalam pemahamannya tentu mendapatkan perbedaan makna kandungan dalam hadis tersebut.

4. Faktor Ideologi (*al-Bu'du al-Madzhabi*)

Dalam faktor ini berkaitan dengan perbedaan-perbedaan orang dalam memahami hadis dengan ideologi atau manhaj suatu madzhab tertentu. Oleh karena ini memungkinkannya terjadi perbedaan-perbedaan yang terjadi dari setiap orang dalam memahami hadis melalui ideologi yang mereka gunakan.²⁷

Metode Ikhtilāf al-Matn al-Ḥadīth Ibnu Qutaibah

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan banyak permunculan pihak-pihak yang menjadikan agama sebagai sampel. Pada masa itu banyak ketegangan antara para ulama dengan para ahli kalam khususnya dari kaum Mu'tazilah. Keadaan tersebut berlanjut sampai masa Khalifah al-Mutawakkil mulai memerintah pada tahun 232 H/846 M, sehingga ulama mulai mendapatkan kelonggoran dalam menyebar luaskan hadis.²⁸ Akan tetapi disatu sisi semakin banyak pemalsuan terhadap hadis, hal ini disebabkan gencarnya permusuhan yang dilakukan oleh golongan orang yang memusuhi ulama hadis. Tidak sampai disitu saja mereka juga meragukan keabsahan metodologi yang digunakan para ulama dalam melakukan kodifikasi hadis, hal inilah yang menyebabkan lahirnya pengingkaran terhadap hadis,²⁹

Sehingga dengan banyaknya serangan golongan-golongan yang meragukan hadis membuat para ulama berupaya membela hadis dengan karya-karyanya untuk membersihkan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada hadis Nabi. Ini juga yang membuat Ibnu Qutaibah untuk membela hadis Nabi melalui karyanya yang berjudul *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*. Dalam karyanya Ibnu Qutaibah berusaha menangkal dan menjawab dari anggapan kelompok yang menuduh ulama telah melakukan kesalahan dan kecerobohan dari periwayatan hadis, yang dimana dalam bukunya menjelaskan hadis-hadis yang berlawanan dan tidak sejalan dengan al-Qur'an dan pemahaman akal. Tidak lupa Ibnu Qutaibah juga memberikan jawaban dari permasalahan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam hadis tersebut sesuai dengan keahlian yang ia memiliki.³⁰

Kitab *Ta'wil Mukhtalif al-Ḥadīth* memuat sebanyak 112 kajian mengenai hadis-hadis yang tampak kontradiktif. Pembahasan tersebut diklasifikasikan ke

²⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis* (Yogyakarta: IDEA Press, 2008). 32.

²⁸ Muhammad Daud and Irwanto, "Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif Al-Hadis Antara Muhaddisin Dan Fuqaha."

²⁹ Muḥammad al-Sibā'ī, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Syari'at Islam*, terj. Nurcholish K. Majid (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991). 33.

³⁰ Muḥammad B. Y. al-Fayrūz Ibādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Kairo: Dār al-Ma'mūn, 1375 H). 564.

dalam beberapa kelompok tematik, yaitu: 14 hadis yang secara lahiriah bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, 50 hadis yang tampak bertentangan dengan hadis lain, 6 hadis yang dianggap tidak sejalan dengan konsensus ulama (ijmā'), 15 hadis yang dinilai berlawanan dengan logika atau rasionalitas; 2 hadis yang tidak sesuai dengan catatan sejarah, 10 hadis yang menampilkan pertentangan kompleks karena menyangkut logika, sejarah, hadis, serta al-Qur'an; dan 15 hadis yang membahas *tasybih*, yakni penggambaran sifat-sifat Allah dengan perumpamaan yang menyerupai makhluk.

Dalam pembukaan karyanya *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*, Ibn Qutaibah mengawali dengan menyoroti berbagai tuduhan yang dilontarkan oleh kaum Mu'tazilah terhadap para sahabat Nabi sebagai perawi hadis. Menariknya, ia tidak selalu menanggapi kritik-kritik tersebut secara langsung. Misalnya, saat membahas tuduhan yang diajukan oleh an-Nizām kepada Abu Hurairah terkait penolakan sebagian riwayat oleh figur-figur penting seperti 'Umar, 'Uthmān, 'Alī, dan 'Ā'isyah Ibnu Qutaibah tidak menyampaikan bantahan apa pun.³¹ Namun, pendekatannya berubah ketika an-Nizām menyerang Abu Bakar dalam isu pembagian warisan *kalīlah*, dan juga mengkritik 'Umar ibn al-Khaṭṭāb dalam perkara pewarisan yang melibatkan kedudukan kakek. Dalam kasus-kasus ini, Ibn Qutaibah menyusun sanggahan secara kritis dan menyeluruh, menunjukkan pembelaannya terhadap sahabat yang dituduh serta menguraikan argumennya secara

Ibnu Qutaibah dalam kitabnya tidak hanya membahas tentang hadis yang bertentangan dengan hadis saja, akan tetapi Qutaibah juga menjelaskan hadis yang bertentangan dengan dalil naqli yang berupa ayat al-Qur'an dan juga dalil 'aqli. Sehingga dalam kitabnya Ibnu Qutaibah mengklasifikasikan penerapannya dalam tiga bagian, yakni:

1. Hadis Mukhtalif Dengan Dalil Naqli (al-Qur'an)

Untuk memperkuat penafsiran terhadap hadis-hadis yang tampak kontradiktif, Ibn Qutaibah sering kali mengacu pada ayat-ayat al-Qur'an sebagai landasan argumentatif. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam pembahasan mengenai status agama Nabi Muhammad sebelum kenabiannya, yang menjadi bahan perdebatan di kalangan Mu'tazilah. Dalam hal ini, terdapat dua riwayat yang tampaknya saling bertentangan. Riwayat pertama menyatakan bahwa para nabi tidak pernah menyembah selain Allah, sedangkan riwayat kedua menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mengikuti kepercayaan kaumnya selama empat puluh tahun, termasuk menikahkan kedua putrinya dengan orang musyrik. Ibn Qutaibah menanggapi perbedaan ini dengan menelusuri akar keyakinan masyarakat Arab pra-Islam yang

³¹ Qutaibah, *Ta'wīl Mukhtalif Al-Ḥadīth Wa Al-Radd 'Alā Man Yūribu Fī Al-Akhbār Al-Mudda'ā 'Alaihā Al-Tanāquḍ*.

mayoritas merupakan keturunan Nabi Ismā'īl dan secara turun-temurun masih menjalankan sebagian ajaran Nabi Ibrāhīm seperti ibadah haji, khitan, pernikahan, talak, diyat, mandi janabah, dan keyakinan terhadap hari kiamat. Dengan demikian, Ibn Qutaibah menafsirkan bahwa pernyataan Nabi berada di atas agama kaumnya bukan berarti dalam kemusyrikan, tetapi dalam aspek ketauhidan dan syariat Ibrāhīm yang masih mereka pertahankan. Ia juga menegaskan bahwa Nabi tidak pernah menyentuh berhala, sebagaimana dalam riwayat yang menyatakan bahwa beliau telah dianugerahi kebencian terhadap berhala sejak sebelum diutus. Meskipun begitu, rincian kewajiban syariat baru diketahui Nabi setelah turunnya wahyu.

2. Hadis Mukhtalif Dengan Dalil *Naqli* (Hadis)

Salah satu hadis yang mengandung kontroversi adalah mengenai peristiwa Isrā' Mi'rāj, di mana disebutkan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah. Hadis ini dinilai bertentangan dengan firman Allah dalam QS. al-An'ām:103 yang menegaskan bahwa Allah tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Menanggapi hal ini, Ibn Qutaibah memberikan penjelasan bahwa ayat tersebut merujuk pada ketidakmampuan mata jasmani manusia di dunia untuk melihat Allah secara langsung. Adapun pengalaman Nabi melihat Allah, menurut Ibn Qutaibah, bukan terjadi dengan mata fisiknya, melainkan melalui penglihatan ruhani. Pandangan ini menunjukkan kecenderungan Ibn Qutaibah terhadap pendapat yang sejalan dengan kaum Mu'tazilah, yakni bahwa peristiwa Isrā' Mi'rāj dialami oleh Nabi hanya dengan ruh, tanpa melibatkan tubuh fisik. Pendapat tersebut juga didukung oleh kesaksian istri-istri Nabi yang menyatakan bahwa mereka tidak merasakan kehilangan fisik Nabi selama malam terjadinya Isrā' dan Mi'rāj.

3. Hadis Mukhtalif Dengan Dalil *'Aqli*

Riwayat mengenai Nabi Mūsā a.s. yang mencolok mata malaikat maut ketika hendak dicabut nyawanya telah memicu perdebatan intelektual karena tampak tidak selaras dengan nalar manusia. Keraguan tersebut berangkat dari asumsi bahwa malaikat sebagai makhluk ruhani tidak mungkin tersentuh apalagi dilukai oleh manusia biasa. Ibn Qutaibah merespons keraguan ini dengan mengajukan penjelasan teologis yang mengacu pada kemampuan malaikat untuk menampakkan diri dalam bentuk jasad manusia. Fenomena ini bukan hal baru dalam tradisi Islam, sebagaimana yang tercatat dalam berbagai hadis bahwa Malaikat Jibrīl pernah menjelma menjadi sosok lelaki saat datang menemui Nabi Muhammad. Oleh karena itu, dalam kasus Nabi Mūsā, malaikat maut hadir dalam rupa manusiawi yang memungkinkan terjadinya kontak fisik. Dalam wujud tersebut, tubuh malaikat tunduk pada hukum fisika sebagaimana tubuh manusia, sehingga dapat mengalami sentuhan bahkan cedera. Berdasarkan penafsiran ini, tindakan Nabi Mūsā bukanlah serangan terhadap entitas malaikat yang bersifat ghaib secara

mutlak, melainkan interaksi dengan sosok malaikat dalam bentuk fisik yang dapat dijangkau pancaindra manusia.

Sehingga dalam memecahkan *ikhtilāf al-matn* hadis Ibnu Qutaibah menggunakan beberapa metode untuk menyelesaikan hadis-hadis yang mukhtalaf, antara lain:

1. Metode *al-Jam'u Wa al-Taufiq*

Dalam menggunakan metode ini yaitu penyelesain hadis yang bertentangan dengan dalil *Naqli* dan *'Aqli* yang saling berlawanan sehingga menemukan makna yang terkandung didalamnya, sehingga dapat pemahaman yang jelas dan tepat dari pertentangan yang terjadi.³² Dalam menggunakan metode ini terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Jika kontroversi itu diantara hadis, maka kedua hadis tersebut harus hadis shahih keduanya, sehingga apabila diantaranya keduanya terdapat hadis dha'if maka itu bukan menjadi sebuah pertentangan.
- b. Kontroversi yang terjadi bukan merupakan bentuk tolak belakang.
- c. Tidak terjadi batalnya salah satu hadis jika terdapat kontroversi, jika dalam pengaplikasiannya terdapat pembatalan dari suatu hadis maka harus digugurkan.
- d. Kontroversi yang terjadi harus memenuhi ketentuan dengan adanya penyesuaian baik dari segi gaya bahasa dan tujuan syari'at tanpa adanya paksaan.³³

2. Metode Nasikh Mansukh

Naskh berarti menghapus maupun mengangkat dalil dari hukum syari'at dengan menggunakan dalil dari hukum syari'at yang lain. Sedangkan Mansukh adalah sesuatu yang diangkat, diabatalkan, dipindahkan maupun dihapus (Shihab, 1992). Akan tetapi dengan adanya metode ulama kontemporer menolak arti pembatalan dari nasikh, dan lebih menyetujui dengan makna tabdil, yang berarti pengalihan dan pemindahan ayat hukum dengan ayat hukum yang lain (Shihab, 1992)

3. Metode *Tarjih*

Penggunaan metode untuk mengkaji lebih dalam hadis yang mukhtalaf supaya diketahui mana diantara hadis tersebut yang lebih kuat nilai hujjahnya dengan hadis lain untuk menjadi pegangan dan diamalkan. Dalil yang lebih kuat tersebut disebut dengan rajih sedangkan yang lemah disebut dengan

³² Muḥammad bin Muḥammad Ibn 'Irfāh al-Waraghmanī al-Tūnisīy al-Mālikīy, *Tafsīr Al-Imām Ibn 'Irfah* (Tunisia: Markaz al-Buḥūth bi al-Kulliyat al-Zaitūniyah, 1968). 54.

³³ Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbāb al-Wurūd* (Semarang: Rasail Media Group, 2011).

marjūh.³⁴ Dalam menggunakan metode tarjih setidaknya terdapat tiga persyaratan dan hakikat melakukannya, yakni:

- a. Jika terdapat dua dalil yang kontroversi dan tidak ada kemungkinan dalam mengamalkan keduanya, maka tidak terdapat tarjih dalam dua dalil *qat'i* karena tidak mungkin dua dalil *qat'i* tidak mungkin kontroversi.
- b. Kedua dalil yang kontroversi tersebut merupakan sama-sama pantas dalam memberikan petunjuk kepada hal yang dimaksud.
- c. Adanya petunjuk untuk mengamalkan kewajiban dari salah satu dalil dan meninggalkan dalil yang satu lagi.

Dalam menggunakan metode-metode diatas Ibnu Qutaibah dalam menyelesaikan kontroversi diantara matan hadis lebih sering menggunakan metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*, karena dengan menggunakan metode ini sebisa mungkin hadis yang bertentangan tetap bisa diamalkan keduanya walaupun terdapat perbedaan konteks, waktu dan kondisi dari hadis tersebut. Ibnu Qutaibah dalam menggunakan metode ini dikarenakan adanya tanawwu'fi al-hadis (perbedaan peristiwa), sehingga jika dilihat dalam kitabnya penggunaan metode ini sangat relevan jika terdapat perbedaan peristiwa.

Penggunaan metode-metode ini sangat membantu masyarakat dalam memahami hadis-hadis yang kontroversi, sehingga menghindari permasalahan-permasalahan diantara masyarakat. Karena banyaknya dari masyarakat terkadang dalam memahami hadis hanya secara tekstual saja, tanpa memahami mendalam terkait makna dan kandungan didalamnya, oleh hal ini menyebabkan banyaknya salah paham diantara masyarakat mengenai kandungan dan makna dalam hadis Nabi. Adapun contoh hadis yang sedikit kontroversi dikalangan masyarakat yaitu hadis tentang hukum pembacaan doa qunut dalam shalat shubuh. Ibnu Qutaibah mencoba menjelaskan hadis yang kontroversi tersebut dalam kitabnya dengan menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq*, adapun hadisnya;

Hadis riwayat Ibnu Abbas Nabi membaca qunut dalam kitab musnad Imam Ahmad no. 2746,³⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَقَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، حَدَّثَنَا هِلَالٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "قَتَتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، وَالصُّبْحِ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، يَدْعُو عَلَيْهِمْ، عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعَصِيَّةَ، وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ، أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَتَلُوهُمْ" قَالَ عَقَّانُ، فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: " هَذَا كَانَ مِفْتَاحَ الْفُنُوتِ

³⁴ Safri, *Al-Imām al-Syāfi'ī: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990.

³⁵ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Īmām Aḥmad Bin Ḥanbal* (ttp: Maktabah al-Risalah, 2001).

Telah menceritakan kepada kami Abdush Shamad dan 'Affan keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Hilal dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah melakukan qunut selama sebulan berturut-turut dalam shalat Zuhur, Asar, Magrib, Isya dan Subuh, yaitu di akhir shalat setelah mengucapkan, *Sami'allahu liman hamidah*. pada rakaat terakhir. Beliau mendoakan keburukan atas mereka, yakni (beberapa) kabilah dari bani Sulaim, yaitu Ri'l, Dzakwan dan Ushayyah, orang-orang yang ada di belakang beliau mengamini. Beliau pernah mengirim utusan kepada mereka untuk mengajak memeluk Islam, namun mereka justru membunuh utusan tersebut." 'Affan berkata dalam haditsnya, ia berkata, Ikrimah berkata, "Ini adalah permulaan qunut."

Kemudian terdapat hadis lain tentang Nabi menyuruh kita untuk meninggalkan qunut riwayat Abu Hurairah dalam kitab Shahih al-Bukhari no. 4560.³⁶

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُو لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرَبَّمَا قَالَ: "إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سَيْنِينَ كَسَيْنِي يُوسُفَ" يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنَ فُلَانًا وَفُلَانًا، لِأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ» حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) [آل عمران: 128] الْآيَةَ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin 'Abdur Rahman dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah jika ingin mendoakan kecelakaan kepada seseorang atau berdoa keselamatan kepada seseorang beliau selalu qunut setelah rukuk." Kira-kira ia berkata, "Jika beliau mengucapkan, "sami'allahu liman hamidah, " beliau berdoa, "wahai rabb kami bagi-mu segala pujian, ya allah selamatkanlah al walid bin al walid, salamah bin Hisyam, dan 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah. Ya Allah keraskanlah hukuman-Mu atas Mudhar, dan timpakanlah kepada mereka tahun-tahun paceklik sebagaimana tahun-tahun pada masa Yusuf." -beliau mengeraskan bacaan tersebut, - beliau juga membaca pada sebagian shalat yang lainnya, beliau membaca pada shalat Subuh, "Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan dari penduduk Arab." Sampai akhirnya Allah 'Azza wa Jalla mewahyukan kepada beliau, "Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima tobat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim (Ali 'Imran: 128)

³⁶ Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *Shahih Bukhārī* (Damsyiq: Dār Ibnu Kathīr, 1993).

Dalam riwayat hadis pertama dijelaskan bahwa Nabi SAW melakukan qunut setiap akhir roka'at dalam sholat satu bulan penuh selama bulan ramadhan, sehingga ini menjadi awal seruan dalam melakukan qunut, sedangkan dalam riwayat hadis kedua dijelaskan Nabi tidak lagi melakukan qunut setelah turunnya ayat dalam QS. Ali Imran ayat 3 sampai Beliau wafat, sehingga dalam hal ini terdapat kontradiksi diantara kedua hadis tersebut.

Dari dua hadis diatas akhirnya timbullah perselihan diantara para ulama dalam qunut, serta adanya pengqiyasan antara shalat yang memakai qunut dan yang tidak memakai qunut. Dengan adanya perbedaan tersebut banyak ulama berpendapat tentang qunut. Imam Malik menyebutkan bahwa qunut pada shalat shubuh hukumnya mustahab atau anjuran, sedangkan Iman Syafi'e berpendapat hukumnya sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa qunut dalam sahalat shubuh dilarang. Sedangkan Imam Ahmad menjelaskan bahwa pelaksanaan qunut hanya dalam shalat witr. Sedangkan ada ulama yang berpendapat bahwa qunut dilakukan setiap shalat, ada juga yang mengatakan ini hanya berlaku pada bulan ramadhan, sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa qunut hanya dibaca diparuh akhir bulan ramadhan.³⁷

Kedua hadis diatas dalam segi teksnya tampak bertentangan akan tetapi keduanya merupakan hadis shahih dan diselesaikan dengan menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq* maka bisa dilihat hadis diatas tidak saling bertentangan akan tetapi saling melengkapi. Walaupun ada dari sebagian ulama ada yang berbeda dalam memahami boleh tidaknya membaca qunut dalam shalat. Ulama fiqh menjelaskan bahwa yang menjadi kontroversi disini bukanlah tentang pembacaan qunutnya melainkan mereka berselisih tentang penempatan qunut apakah dibaca dalam shalat sunnah atau wajib, perbedaan-perbedaan yang terjadi diantara ulama ini dikarenakan mereka memiliki dasar-dasar pemahaman tersendiri dalam memahami hadis Nabi itu sendiri.

Korelasi Aplikasi Metode *Ikhtilāf al-matn* Hadis Dengan Kehidupan sosial Masyarakat

Metode ikhtilaf dalam hadis merupakan metode yang di digunakan para ulama dalam memahami kontroversi-kontroversi dalam menafsirkan hadis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini melibatkan pemahaman bahwa ada keragaman pendapat di antara para ulama tentang interpretasi dan penerapan hadis, dan setiap pendapat memiliki argumen dan dalilnya sendiri. Setidaknya dalam korelasinya terbagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Korelasi dalam hukum syar'i

³⁷ Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad Al-Anṣarīy Al-Qurṭubīy, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān* (Mesir: Dār al-Kutub Al-Miṣriyah, 1964).

Al-Sakhawi menjelaskan ilmu ini sangat penting diantara ilmu hadis yang lain, karena jika terdapat kesalahan dalam pemahaman terhadap hadis yang dianggap kontroversi tanpa menggunakan hadis ini bisa jadi menjadi pemahaman yang salah. Al-Sakhawi berkata: "Ilmu ini masuk kedlam hal yang penting untung dipelajari dan dipahami dan sangat dibutuhkan oleh para ulama yang menjadi disiplin ilmu. Mereka yang menekuninya secara tuntas adalah mereka biasanya berstatus imam yang mempunyai pemahaman antara hadis dan fiqh dengan sangat baik.³⁸ Metode ini sangat membantu para ulama dalam melakukan istinbath hukum terhadap suatu kontroversi hadis, sehingga dengan adanya metode ini mereka dapat dengan mudah melihat dan memahami hadis-hadis yang bertentangan. Adapun diantara manfaat memahmi metode ini dalam memahami hukum syar'i, yakni;

- a. Menghindari syubhat yang dituduhkan kepada hadis Nabi serta menjaganya, serta membuat terpelihara hukum islam itu sendiri.
 - b. menjelaskan bahwa pertentangan yang diantara hadis-hadis shahih itu tidak benar, sehingga hadis-hadis tesebut dapat diamalkan.
 - c. Menyingkap kesalahan dari periwayatan serta menjelaskan *shādh* pada suatu hadis.
2. Menetapkan kritik terhadap *Naş* (matan hadis) muncul lebih dahulu dari pada kritik sanad,³⁹
- a. Korelasi Dengan Hubungan Sosial Masyarakat
 - 1) Membuat masyarakat lebih memahami hadis, dengan adanya metode ini memungkinkan masyarakat untuk memahami bahwa ada keragaman dan perbedaan dalam interpretasi hadis. Sehingga dapat memperkaya pemahaman mereka tentang Islam dan memberikan pandangan yang lebih luas tentang berbagai perspektif dalam agama. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk menghindari pemahaman yang sempit dan salah terhadap hadis.
 - 2) Menciptakan kehidupan yang harmonis, dengan adanya metode ini diaharapkan mampun menciptkana kehidupan yang harmonis karena dengan banyaknya pemahaman yang berbeda tentang agama.
 - 3) Terjadinya keseimbangan antara konservatisme dan kemajuan. Diharapkan dengan metode ini masyarakat dapat menerima perbedaan pendapat dalam interpretasi hadis, masyarakat dapat menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan kontemporer. Sehingga dengan ini dapat membantu masyarakat untuk terus berkembang tanpa kehilangan akar dan nilai-nilai agama mereka.

³⁸ N. H. al-Ḥammād, *Mukhtalif al-Ḥadīth baina al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn* (Dār al-Wafā', 1993).

³⁹ S. al-Qāḍah, "Ilm Mukhtalif al-Ḥadīth: Uşūluhu wa Qawā'iduhu," *Majalah Dirāsāt al-Jāmi'ah al-Armādiyyah*, Juz XXVIII, 2012.

Namun dalam menggunakan metode perlu untuk diingat bahwa metode ikhtilaf dalam hadis juga dapat menimbulkan tantangan. Dengan banyak perbedaan pendapat dan kontrevesi yang dapat membingungkan masyarakat, dan penyalahgunaan metode ini juga mungkin terjadi. Sehingga penting untuk mengembangkan pemahaman dalam menggunakan metode *ikhtilāf al-matn* hadis dan pentingnya peran ulama dalam menafisirkan dan menerapkan hadis dengan benar.

Simpulan

Kajian ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap *ikhtilāf al-matn al-ḥadīth*, yaitu pertentangan dalam redaksi hadis, yang menjadi perhatian utama dalam studi hadis klasik maupun kontemporer. Ibn Qutaibah, melalui karyanya *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*, tampil sebagai tokoh kunci yang memberikan kontribusi metodologis dalam merespons tuduhan kaum rasionalis seperti Mu'tazilah yang mempertanyakan keabsahan hadis. Ia menjelaskan bahwa ikhtilāf matan hadis muncul karena berbagai faktor, baik yang bersifat internal seperti cacat dalam teks, maupun eksternal seperti perbedaan konteks sosial dan pemahaman ideologis. Untuk menyelesaikan kontradiksi tersebut, Ibn Qutaibah menawarkan tiga metode utama, yaitu *al-jam' wa al-tawfiq* (kompromi antar hadis), *nasikh-mansukh* (abrogasi hukum), dan *tarjih* (memilih dalil yang lebih kuat). Dari ketiganya, metode *al-jam'u wa al-tawfiq* paling banyak digunakan karena memungkinkan harmonisasi antara dua hadis yang tampaknya bertentangan tanpa menafikan keabsahan keduanya. Melalui pendekatan ini, Ibn Qutaibah tidak hanya membela otoritas hadis, tetapi juga memperkuat pentingnya moderasi dalam memahami teks-teks agama. Studi ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap ikhtilaf matan hadis dapat menghindarkan umat dari kesalahan interpretasi, memperkuat validitas hadis, dan mendorong sikap terbuka dalam menerima keragaman pemikiran keislaman.

Daftar Pustaka

- 'Aṭā', 'Abd al-Qādir Aḥmad. (1998). *Muqaddimat al-ṭab'ah al-ūlā*. Dalam 'Abd Allāh ibn Muslim ibn Qutaibah, *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*. Beirut: Mu'assasat al-Kutub al-Thaqāfiya
- Al-Bukhārī, M. b. I. (2001). *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh ṣallallāhu 'alaihi wa sallam wa Sunnatihī wa Ayyāmihī*. Beirut: Dār Tawq al-Najāh.
- Al-Jurjānī, 'A. b. M. b. 'A. (1405 H). *Al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī.
- Al-Ḥammād, N. H. (1993). *Mukhtalif al-Ḥadīth baina al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn*. Dār al-Wafā'.
- Al-Khaṭīb, M. 'A. (2001). *Uṣūl al-Ḥadīth* (Q. Nur, Penerj.). Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al-Khaṭīb, M. 'A. (2007). *Uṣūl al-Ḥadīth*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Ali, M. S. (1996). Periwiyatan hadis dengan lafaz dan makna. *Jurnal al-Qalam*, 11(59).
- Al-Qāḍah, S. (2012). 'Ilm Mukhtalif al-Ḥadīth: Uṣūluhu wa Qawā'iduhu, Juz XXVIII. *Majalah Dirāsāt al-Jāmi'ah al-Armādiyyah*.
- al-Qarḍāwī, Yūsuf. (1991). *Kayfa nata 'āmal ma 'a al-sunnah al-nabawiyah: Ma 'ālim wa-ḍawābiṭ*. Cairo: Maktabah al-Wahbah.
- Al-Qurṭubī, A. W. M. b. A. b. M. b. A. b. R. (2004). *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Ḥadīth. (1425 H)
- Al-Suyūṭī, J. al-D. (1998). *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Sibā'ī, M. (1991). *Sunnah dan peranannya dalam penetapan syari'at Islam* (N. K. Majid, Penerj.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Manāwī, M. 'A. al-R. (1990). *Al-Tawfiq 'alā Muḥimmat al-Ta'ārīf*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir. (1410 H)
- Al-Mālikī. (2006). *'Ilm Uṣūl al-Ḥadīth* (A. Qohar, Penerj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bay, K. (2011). Metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif menurut al-Syāfi'ī. *UIN Suska Riau*, 17(2), Juli.
- Ghozali, A. M. (2014). Metodologi pemahaman kontekstual ḥadīṣ Ibn Qutaibah dalam *Ta'wīl mukhtalaḥ al-ḥadīṣ*. *Kalam*, 8(1), 119–140. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i1.173>
- Ḥanbal, A. (1993). *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Ibn Manẓūr, J. al-D. M. I. M. al-Afrīqī al-Miṣrī. (t.t.). *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār al-Ṣādir.
- Ibādī, M. B. Y. al-Fayrūz. (1375 H). *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Kairo: Dār al-Ma'mūn.
- Muṣyafiq, M. N. A. (2007). (Penerj.). *Uṣūl al-Ḥadīth*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mustaqīm, A. (2008). *Ilmu Ma'ānī al-Ḥadīth*. Yogyakarta: Idea Press.
- Noorhidayati, S. (2016). *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīth: Kajian metodologis dan praktis*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.
- Qutaibah, 'A. b. M. (2009). *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth wa al-Radd 'Alā Man Yūrību fī al-Akḥbār al-Mudda'ā 'Alaihā al-Tanāquḍ*. Kairo: Dār Ibn 'Affān.
- Shihab, M. Q. (1993). *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Safri, E. (1990). *Al-Imām al-Syāfi'ī: Metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif* (Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah). Jakarta.
- Sobirin, M. (2014). Hermeneutika hadis Maḥmūd Abū Rayyah dalam kitab *Aḍwā' 'alā al-Sunnah al-Nabawiyah: Kajian 'adālah al-ṣaḥābah*. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 15(1), Januari.
- Yunus, M. (2010). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.
- Zahrah, M. A. (1996). *Aliran politik dan aqidah dalam Islam*. Jakarta: Logos.

Zuhad. (2011). *Metode pemahaman hadis mukhtalif dan asbāb al-wurūd*. Semarang: Rasail Media Group.